

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan hukum yang digunakan dalam penyelesaian klaim penjaminan atas simpanan nasabah PT Bank IFI telah dilakukan secara sistematis, namun LPS belum mampu menerapkan ketentuan hukum tersebut dalam upaya penyelesaian klaim penjaminan atas simpanan nasabah PT Bank IFI dengan baik, karena dalam proses penyelesaian yang diperlihatkan oleh LPS menunjukkan ketidaktegasan dan ketidakseriusan pihak LPS dalam menerapkan ketentuan hukum yang digunakan.
2. Mekanisme pada penyelesaian klaim penjaminan atas simpanan nasabah PT Bank IFI yang dilakukan LPS belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena aset PT Bank IFI belum seluruhnya terjual, sehingga bagi nasabah PT Bank IFI yang memiliki simpanan diatas nilai maksimum yang dijamin LPS, belum memiliki kepastian akan kembalinya dana simpanan tersebut.

### **B. Saran**

Guna lebih memberikan pemahaman dalam melengkapi syarat-syarat dan mentaati tata cara yang telah ditentukan dalam Keputusan Kepala Eksekutif LPS

maka diharapkan LPS dapat langsung memberikan pemahaman yang lebih nyata kepada nasabah PT Bank IFI dalam melengkapi syarat-syarat dan mentaati tata cara pengajuan serta pembayarn klaim penjaminan atas simpanan layak dibayar agar nasabah penyimpan tidak panik dan khawatir akan nasib simpanannya pada saat proses penyelesaian klaim penjaminan yang dilakukan oleh pihak LPS. Sedangkan bagi nasabah yang mengajukan pembayaran atas simpanan yang dinyatakan layak dibayar diharapkan dapat mentaati ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif LPS.